



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Harun bin Indar Hasan**, tempat tanggal lahir di Simpang Empat, 15 Januari 1964 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Garis Salah No. 65 RT. 004 RW. 002 Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Paujiah binti Patai**, tempat tanggal lahir di Gambah Mahulung, 20 Maret 1972 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Garis Salah No. 65 RT. 004 RW. 002 Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Herlina Ratnasari binti Harun**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 14 Juli 2003 (17 tahun 10 bulan 4 hari) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Garis Salah No. 65 RT. 004 RW. 002 Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon suaminya;

Nama : **Syawalani bin Sarmadi** tempat tanggal lahir Kandangan, 10 Juni 1988 (32 tahun 11 bulan 8 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jl. A. Yani RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 245/Kua.17.05.01/PW.01/4/2021 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya serta sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Herlina Ratnasari binti Harun** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syawalani bin Sarmadi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, telah didengar keterangan Calon Suami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Kakak Kandung dari calon suami dan Hakim telah memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, yang kemudian kakak Kandung Calon Suami tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Calon Istri (Anak Para Pemohon) dan Calon suaminya sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena sudah saling mencintai, dan sudah sepakat untuk menikah, dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk menikah;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan kurang lebih enam bulan sehingga sudah sangat dekat dan sukar dipisahkan, maka sebagai orangtua merasa khawatir jika terjadi perbuatan yang melampaui norma sosial, agama dan kemasyarakatan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara atau sesusuan dengan calon suami;
- Bahwa calon istri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan yang mencukupi sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan rumah tangganya;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui dan keduanya telah berkomitmen bersama untuk membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 6306051501730001 tertanggal 28-12-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6306056003720005, tertanggal 08-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DI/PW-01/254/21/IX/1988 tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.3**.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I nomor 6306050408070422 tanggal 20-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4**;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Ratnasari (anak Pemohon) Nomor 6306-LT-21012021-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 21 Januari 2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak pemohon nomor 6306-LT-25052018-0005 tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306051610120004 atas nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.7**
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 245/Kua.17.05.01/PW.01/04/2021 atas nama Herlina Ratnasari dan Syawalani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.8**;
9. Asli Surat Pernyataan komitmen orang tua Anak Pemohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen dan oleh Hakim diberi kode **P.9**.
10. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor 769/KEUR/PKM-KDG/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kandangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah dinazegellen, lalu diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi surat Keterangan sakit dengan Nomor 1071/SKS/PKM-

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDG/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kandangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup serta telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.11**;  
12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306050412130012 atas nama Kepala Keluarga Kakak Kandung Calon suami Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.12**;

## B. Saksi

1. **M. Noor bin Munazat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 8 RT.09 RW.05 Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Calon suami anak para Pemohon sehingga kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi kawin anaknya yang bernama Herlina Ratnasari;
- Bahwa Herlina Ratnasari berusia 17 Tahun dan calon suami nya bernama Syawalani berumur 32 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan pergi berdua, namun yang saksi lihat langsung hanya sekali, yaitu Anak para pemohon dan suaminya jalan berdua berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah berhubungan selama kurang lebih enam bulan, selain itu keduanya telah menyatakannya kepada Pemohon secara sukarela;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Calon suami sudah melamar (khitbah) anak para Pemohon untuk menikah dengannya sekitar dua minggu setelah hari raya idul fitri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tidak menempuh pendidikan dikarenakan jauh dari akses sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para pemohon orang yang baik, dewasa dan mau membantu kedua orangtua;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan anaknya ke KUA akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja yakni sebagai Buruh kapal di batulicin, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami dari anak para pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati anaknya dan calon suaminya untuk tidak terburu-buru menikah namun tidak berhasil;

2. **Febriansyah A.R.S bin Abdurrahman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.09 RW.05 Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Keponakan Ipar dari Calon Suami anak Para Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Herlina Ratnasari binti Mardiansyah yang akan menikah dengan calon suaminya Syawalani bin Supian;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon yang bernama Herlina Ratnasari belum sampai 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah 32 (tiga puluh dua) tahun lebih umurnya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama telah menolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya sering sekali pergi dan jalan berdua berboncengan motor;
- Bahwa Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah sering memberikan nasihat kepada anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah meminang anak pemohon bulan Mei lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi anak Pemohon berperilaku baik, melaksanakan ajaran agama dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Herlina Ratnasari**, Tanggal lahir 14 Juli 2003 (Umur 17 Tahun), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.12**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1**, sampai dengan **P.8** dan **P.12** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dari akta tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon mempunyai hubungan keluarga yaitu orangtua kandung dan anak kandung.

Menimbang, bahwa alat bukti **P.6**, merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syawalani (calon suami anak para Pemohon) dan **P.7** merupakan Kartu Keluarga atas nama Ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Syawalani berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan benar bahwa Hamnah merupakan orangtua dari Syawalani;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.11** merupakan Asli Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Kandangan yang menerangkan bahwa Hamnah (Ibu Kandung Calon Suami Para pemohon) sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti persidangan baik secara langsung maupun secara virtual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.12** merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kakak kandung Calon suami anak Pemohon menunjukan bahwa Sarniah adalah kakak Kandung dari calon suami anak

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang menggantikan Ibu kandung Calon suami dalam memberikan keterangan didepan sidang pengadilan agama Kandangan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.8** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Herlina Ratnasari** dengan **Syawalani bin Sarmadi** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.9** berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Herlina Ratnasari berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan (psikologis dan biologis anak) dan kesehatan tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa alat bukti **P.10** berupa Asli surat keterangan dokter untuk Calon Pengantin dari Puskesmas Kandangan yang menunjukkan bahwa Calon Pengantin (anak para pemohon) tidak ada kendala kesehatan dan telah siap kondisi fisiknya untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama ( **مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ** ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat selama enam bulan, dan Calon suami telah melamar (Khitbah) anak para Pemohon;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua, bersama dengan orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun anak para Pemohon tidak sekolah namun berdasarkan pengamatan Hakim di dalam sidang Pengadilan Agama Kandangan telah menunjukkan sikap-sikap kedewasaan dan mempunyai ketrampilan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon adalah akan menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mempunyai keahlian lainnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana substansi adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa indikasi dewasa anak para pemohon dapat dilihat dari keterangan saksi yang menunjukkan bahwa anak para pemohon sering membantu para pemohon, menunjukkan kemandirian dan mampu menghidupi dirinya sendiri baik secara mental maupun psikis;

Menimbang, bahwa niat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Herlina Ratnasari sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Herlina Ratnasari dan Syawalani, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Herlina Ratnasari binti Harun** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syawalani bin Sarmadi**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I (**Harun bin Indar Hasan**) dan Pemohon II (**Paujiah binti Patai**) yang bernama **Herlina Ratnasari binti Harun** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syawalani bin Sarmadi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mufidah, S.Ag**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Kandangan, 22 Juni 2021

Plh. Panitera Pengadilan Agama  
Kandangan

**Hj. Mufidah, S.Ag.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)